



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

- 1 Nama lengkap : IWAN RITONGA ALS UCIL ALS IWAN BIN  
AMINUDIN RITONGA
- 2 Tempat lahir : Padang Sidempuan
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/01 Oktober 1989
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Sasa Rt. 05 Dusun Mencolok Barat Desa  
Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan: Tani
- 9 Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2015 No. Pol.: Sp. Han/01/III/2015/  
Reskrim sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 29 Maret 2015;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2015  
no. T-08/N.5.19./Epp.1/03/2015 sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d  
tanggal 28 April 2015;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 28 April 2015  
No. T-12/N.5.19./Epp.1/04/2015 sejak tanggal 29 April 2015 s/d 08  
Mei 2015;
- 4 Penuntut Umum tanggal 07 Mei 2015 No. Print-09/N.5.19./  
Epp.2/05/2015 sejak tanggal 07 Mei 2015 s/d 26 Mei 2015;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 21 Mei  
2015 Nomor 50/Pen.Pid/2015/PN.Tjt, sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d  
19 Juni 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 50/Pen.Pid/2015/PN.Tjt sejak tanggal 20 Juni 2015 s/d 18 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 38/Pen.Pid/2015/PN.Tjt tanggal 21 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pen.Pid/2015/PN.Tjt tanggal 21 Mei 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Menimbang**, bahwa telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-06/MA.SBK/06/2015 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa IWAN RITONGA Als UCIL Als IWAN Bin AMINUDIN RITONGA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN RITONGA Als UCIL Als IWAN Bin AMINUDIN RITONGA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda merk Honda Supra Fit Nopol. BH 4825 AJ Nomor mesin HB11E1391666 Nomor Rangka MH1HB11124K395250 warna hitam;
  - 1 (satu) buah keranjang besi;
  - 1 (satu) buah angkong warna merah;
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.728.000 (dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 (dua puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang diperoleh dari hasil pelelangan 138 (seratus tiga puluh delapan) buah tandan sawit;

- 1 (satu) lembar nota timbangan TBS (tandan buah segar) dari PT. SUNGAI BAHAR PASIFIK UTAMA simpang tuan Jambi RAM simpang Tuan dengan nota No. 171 dengan berat bersih 1820 (seribu delapan ratus dua puluh) kilogram dengan jumlah uang bersih Rp. 2.728.000 (dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

*(Dipergunakan untuk perkara USMAN Als ACOK Bin HASING)*

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dan telah menyesali perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

## DAKWAAN:

-----Bahwa ia Terdakwa **IWAN RITONGGA Als UCIL Als IWAN Bin AMINUDIN RITONGGA**, pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di kebun sawit RT 4 Kanal II Desa Mencolok Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi USMAN Als ACOK Bin HASING (berkas perkara terpisah), RAPIK (DPO) dan AWAL (DPO) pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekira pukul 19.00 WIB mengambil buah kelapa sawit milik saksi MUHAMMAD ASRI Als ASRI Bin ABDUL MALLAK sebanyak 140 (seratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit dari kebun sawit milik saksi tersebut yang berada di RT 4 Kanal II Desa Mencolok Kec. Mendahara Ulu yang dilakukan dengan cara mendodos tandan buah sawit yang masih

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada dipohon kemudian setelah jatuh buah sawit diangkat menggunakan angkong lalu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan motor yang dilengkapi dengan keranjang besi kemudian buah kelapa sawit dibawa ketempat penampungan kelapa sawit untuk dijual.

-----Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB ketika Terdakwa melangsir buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor hendak ke penampungan kelapa sawit saat melintas di jalan Kanal III Desa Mencolok Terdakwa sempat terjatuh dan saat itu bertemu dengan saksi ABDUL HALIM Als ALING Bin JUKI (Alm) kemudian saksi ABDUL HALIM Als ALING Bin JUKI (Alm) sempat bertanya kepada Terdakwa "Cil sawit siapa tuh" dan dijawab oleh Terdakwa "sawit kawan", lalu saksi ABDUL HALIM Als ALING Bin JUKI (Alm) langsung jalan dan pada saat di jalan saksi ABDUL HALIM Als ALING Bin JUKI (Alm) sempat menghubungi saksi BUDIYAMING Als BUDI Als AMING Bin MADUK (Alm) melalui Handphone untuk memberitahukan kalau Terdakwa melangsir sawit malam-malam di Kanal III Desa Mencolok dan karena curiga malam-malam melangsir sawit kemudian saksi BUDIYAMING Als BUDI Als AMING Bin MADUK (Alm) memberitahukan hal tersebut kepada saksi M. NURUNG Als NURUNG Bin BUDUK selaku Ketua RT 04 Desa Mencolok lalu saksi M. NURUNG Als NURUNG Bin BUDUK menyuruh saksi BUDIYAMING Als BUDI Als AMING Bin MADUK (Alm) untuk mengecek terlebih dahulu kebenarannya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 WIB saksi BUDIYAMING Als BUDI Als AMING Bin MADUK (Alm) mengecek ke Kanal III Desa Mencolok dan saksi menemukan tumpukan sawit yang sudah berada ditepi jalan dan satu angkong warna merah kemudian atas temuan tersebut saksi memberitahukan ke saksi M. NURUNG Als NURUNG Bin BUDUK lalu saksi M. NURUNG Als NURUNG Bin BUDUK memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD ASRI Als ASRI Bin ABDUL MALLAK bahwa ada yang mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik saksi MUHAMMAD ASRI Als ASRI Bin ABDUL MALLAK dan ketika dicek oleh saksi MUHAMMAD ASRI Als ASRI Bin ABDUL MALLAK ternyata benar ada bekas pemanenan baru padahal saksi MUHAMMAD ASRI Als ASRI Bin ABDUL MALLAK tidak melakukan pemanenan atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemanenan.

-----Bahwa dalam hal ini Terdakwa bertugas membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor yang dilengkapi keranjang besi dari kebun kelapa sawit milik saksi MUHAMMAD ASRI Als ASRI Bin ABDUL MALLAK ke tempat penampungan kelapa sawit saksi HERMAN Als HERMAN Bin H. MALLEPEK untuk dijual, saksi USMAN Als ACOK Bin HASING (berkas perkara terpisah) bertugas mengumpulkan buah sawit ketumpukan dengan menggunakan angkong sedangkan RAPIK (DPO) dan AWAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang mendodos buah kelapa sawit dari pohon. Terdakwa bersama-sama dengan USMAN Als ACOK Bin HASING (berkas perkara terpisah), RAPIK (DPO) dan AWAL (DPO) mengambil buah kelapa sawit tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni saksi MUHAMMAD ASRI Als ASRI Bin ABDUL MALLAK.

-----Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan USMAN Als ACOK Bin HASING (berkas perkara terpisah), RAPIK (DPO) dan AWAL (DPO) menyebabkan saksi MUHAMMAD ASRI Als ASRI Bin ABDUL MALLAK mengalami kerugian sekitar Rp. 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.**

**Menimbang**, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **MUHAMMAD ASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena kasus pencurian sawit;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira Pukul 19.00 Wib di kebun sawit Rt 4 Kanal II desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian sawit dari ketua RT dengan mengatakan kepada saksi bahwa sawit saksi telah dicuri orang;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya dari pak RT yaitu Acok, Rafik dan temannya;
- Bahwa pelaku pencurian sawit tersebut mengambilnya dari atas pohon dan kemudian sudah berpindah tempat;
- Bahwa pelaku yang mengambil sawit saksi tidak ada yang meminta izin kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian dengan menggunakan angkong, keranjang besi dan sepeda motor untuk mengangkut hasil curiannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan tersebut milik siapa;
- Bahwa yang melihat Terdakwa melansir buah sawit adalah saudara Aling;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2 **USMAN ALS ACOK Bin HASING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena telah terjadi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira Pukul 19.00 Wib di kebun sawit Rt. 4 Kanal II Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi dan Terdakwa saat itu sama-sama melakukan pencurian buah sawit milik Pak Asri;
- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit saat itu adalah Rafik, Awal, Iwan, dan saksi sendiri;
- Bahwa yang dicuri oleh saksi, Terdakwa dan teman lainnya adalah buah sawit milik pak Asri ± 3 (tiga) ton tandan buah sawit dan kerugian yang dialami saksi korban akibat pencurian yang kami lakukan adalah sebesar Rp, 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah dan saksi disuruh oleh saudara Rafik untuk mengangkut buah sawit;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh saudara Rafik uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor ketempat penjualan;
- Bahwa yang menurunkan buah sawit dari pohonnya adalah saudara Rafik;
- Bahwa setelah mendapat perintah dari saudara Rafik, saksi ditugaskan oleh saudara Rafik untuk mengangkut buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3 **HERMAN ALS HERMAN Bin H. MALLEPEK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena pencurian buah kelapa sawit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu taggal 08 Maret 2015 sekira Pukul 19.20 Wib di RT 04 Kanal III Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas penjual dengan pembeli;
- Bahwa pada saat itu saksi ketahui ada orang yang mengantar buah sawit ketempat saksi sekira Pukul 18.00 Wib. Saat itu saksi sedang berada di pabrik dan pada saat saksi pulang sudah melihat buah sawit berada di depan rumah saksi, tepatnya sudah berada diatas mobil untuk diangkut ke pabrik dan pada Pukul 19.00 Wib pemilik sawit baru datang menemui saksi dan saksi memberikan uang;
- Bahwa yang biasa mengantar atau menjual buah tandan sawit kepada saksi adalah warga setempat;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mencuri sawit milik pak Asri dari warga setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Terdakwa sering dipanggil dengan nama Ucil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia menjual buah kelapa sawit sekitar 8 (delapan) tandan seberat 64 Kg dan saksi membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa buah sawit itu milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa buah sawit itu milik bosnya, sehingga saksi tidak curiga;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menjual sawit kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4 **ABDUL HALIM ALS ALING BIN JUKI (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena mengetahui telah terjadi pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira Pukul 19.20 Wib di RT. 04 Kanal III Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa membawa buah sawit sekira Pukul 20.00 Wib dan saat saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab “disuruh”;
- Bahwa Terdakwa membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan keranjang yang diletak di atas sepeda motor yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa di dekat jalan lokasi kebun pak Budi;
- Saat saksi mengetahui Terdakwa membawa buah kelapa sawit, selanjutnya saksi mengatakan kepada pak Budi bahwa Terdakwa membawa sawit, soalnya lokasi Terdakwa dekat dengan kebun pak Budi saat ia mengangkut sawit tersebut;
- Bahwa saksi curiga kepada Terdakwa karena mengangkut sawit pada malam hari, soalnya tidak ada orang yang mengangkut sawit pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa itu milik siapa;
- Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa, Terdakwahnya menggendong 1 (satu) tandan buah sawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil, mengangkut dan menjual buah tandan sawit tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira Pukul 19.20 Wib di RT. 04 Kanal III Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh kerumah oleh saudara Rafik, katanya mau melansir buah sawit akan tetapi di tempat siapa Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tidak curiga dengan saudara Rafik karena saudara Rafik pernah bekerja di tempat pak Asri;
- Bahwa sawit yang Terdakwa ambil adalah milik pak Asri;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh saudara Rapik untuk mengambil buah kelapa sawit milik pak Asri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membagi tugas dalam melakukan pencurian sawit tersebut adalah saudara Rafik;
- Bahwa Terdakwa mengambil sawit milik pak Asri sebanyak 1 (satu) keranjang;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melansir sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saudara Rafik, Acok dan saudara Awal mengambil buah sawit pak Asri;
- Bahwa pada saat Terdakwa melansir buah sawit tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya dan setelah dijelaskan dari pemiliknya baru Terdakwa mengetahui bawa yang punya lahan sawit tersebut saudara Asri bukan Rafik;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh saudara Rafik sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila sawit tersebut sudah berhasil di jual;
- Bahwa Terdakwa mengantar buah sawit ketempat pak Herman, saat itu pak Herman tidak berada dirumah dan Terdakwa meletakkan sawit tersebut di halaman depan rumah pak Herman;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sawit tersebut adalah milik bosnya yang bernama Tumanggor;
- Bahwa Terdakwa menjual 8 (delapan) tandan kepada pak Herman dan diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh saudara Herman dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minyak motor dan rokok;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik bos Terdakwa yang bernama Tumanggor dan terhadap angkong tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya akan tetapi angkong tersebut digunakan oleh saudara Usman;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 ( satu) unit sepeda merk Honda Supra fit Nopol. BH 4825 AJ Nomor mesin HB 11E1391666, Nomor rangka MH 1HB11124K395250 warna hitam;
- 2 1 (satu) buah keranjang besi;
- 3 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 4 2 (dua) tandan buah sawit;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Uang tunai sebesar Rp. 2.728.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 lembar hasil pelelangan 138 (seratus tiga puluh delapan) buah tandan sawit;
- 6 1 (satu) lembar nota timbangan TBS (tandan buah segar) PT. Sungai Bahar Pasifik Utama Simpang Tuan Jambi RAM Simpang Tuan No. Nota 171 dengan berat bersih 1820 Kg dengan jumlah uang bersih Rp. 2.728.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira Pukul 19.00 Wib di kebun sawit Rt 4 Kanal II desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar pelaku pencurian sawit tersebut mengambilnya dari atas pohon sawit milik pak Asri dan banyaknya sawit yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya yang bernama Rafik, Acok dan Awal ± 3 (tiga) ton tandan buah sawit;
- Bahwa benar yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut sawit adalah saudara Rafik dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan keranjang yang diletak diatas sepeda motor ketempat penjualan kelapa sawit milik saksi Herman;
- Bahwa benar sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik bos Terdakwa yang bernama Tumanggor dan terhadap angkong tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya akan tetapi angkong tersebut digunakan oleh saudara Usman;
- Bahwa benar yang menurunkan buah sawit dari pohonnya adalah saudara Rafik;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, ia menjual buah kelapa sawit sekitar 8 (delapan) tandan seberat 64 Kg dan saksi Herman membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melansir sawit;
- Bahwa saksi Herman mengetahui ada orang yang mengantar buah sawit ketempatnya sekira Pukul 18.00 Wib. Saat itu saksi Herman sedang berada di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik dan pada saat saksi pulang sudah melihat buah sawit berada di depan rumah saksi Herman, tepatnya sudah berada diatas mobil untuk diangkut ke pabrik dan pada Pukul 19.00 Wib pemilik sawit baru datang menemui saksi Herman dan saksi Herman memberikan uang karena saksi Herman tidak merasa curiga;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melansir buah sawit tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya dan setelah dijelaskan dari pemiliknya baru Terdakwa mengetahui bahwa yang punya lahan sawit tersebut saudara Asri bukan Rafik;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saudara Asri mengalami kerugian sebesar Rp, 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan sawit tersebut adalah milik bosnya yang bernama Tumanggor;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian dengan menggunakan angkong, keranjang besi dan sepeda motor untuk mengangkut hasil curiannya;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal.

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dinyatakan dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa
- 2 Mengambil barang
- 3 Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum
- 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur "**Barang Siapa**" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **IWAN RITONGA ALS UCIL ALS IWAN BIN AMINUDIN RITONGA** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Mengambil Barang

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. dan perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan "**barang**" yaitu tiap benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adaah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira Pukul 19.00 Wib di kebun sawit Rt 4 Kanal II desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Rafik, Acok dan Awal sebanyak  $\pm 3$  (tiga) ton tandan buah sawit;
- Bahwa pencurian sawit itu dilakukan oleh Terdakwa karena diajak oleh saudara Rafik untuk mengangkut buah kelapa sawit dan telah dijanjikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh saudara Rafik;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan keranjang yang diletak diatas sepeda motor ketempat penjualan kelapa sawit milik saksi Herman;
- Bahwa yang menurunkan buah sawit dari pohonnya adalah saudara Rafik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, ia menjual buah kelapa sawit sekitar 8 (delapan) tandan seberat 64 Kg dan saksi Herman membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Herman mengetahui ada orang yang mengantar buah sawit ketempatnya sekira Pukul 18.00 Wib. Saat itu saksi Herman sedang berada di pabrik dan pada saat saksi pulang sudah melihat buah sawit berada di depan rumah saksi Herman, tepatnya sudah berada diatas mobil untuk diangkut ke pabrik dan pada Pukul 19.00 Wib pemilik sawit baru datang menemui saksi Herman dan saksi Herman memberikan uang karena saksi Herman tidak merasa curiga;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melansir buah sawit tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya dan setelah dijelaskan dari pemiliknya baru Terdakwa mengetahui bahwa yang punya lahan sawit tersebut saudara Asri bukan Rafik;

**Menimbang**, bahwa “**barang**” sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas yaitu tiap benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, dalam hal ini adalah bahwa buah kelapa sawit yang diambil dari pohonnya oleh saudara Rafik dan diangkut serta dilansir oleh Terdakwa amat bernilai bagi saksi korban ASRI serta sangat bernilai, dan akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, saksi korban ASRI mengalami kerugian Rp. 2.500.000,-. (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga dengan demikian unsur “**Mengambil Barang** telah terpenuhi.

### Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain

**Menimbang**, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa **IWAN RITONGA ALS UCIL ALS IWAN BIN AMINUDIN RITONGA** melansir 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit kepada saksi Herman kemudian setelah berhasil melansir buah sawit tersebut Terdakwa memperoleh uang hasil penjualannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Herman dipakai Terdakwa untuk membeli rokok dan mengisi minyak sepeda motor yang digunakannya untuk mengangkut dan melansir buah kelapa sawit milik saksi korban ASRI atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain**” telah terpenuhi.

### Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud untuk *“dimiliki dengan melawan hukum”* adalah sipelaku/Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa **IWAN RITONGA ALS UCIL ALS IWAN BIN AMINUDIN RITONGA** telah mengangkut buah kelapa sawit, kemudian setelah berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya Terdakwa melansir kepada saksi Herman yang terungkap di persidangan adalah milik saksi ASRI. Adapun Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban ASRI.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum”** telah terpenuhi.

## **Ad.5 Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud unsur *“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* yaitu bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dilakukannya bersama dengan orang lain, dalam hal ini adalah bahwa tindak pidana pencurian buah kelapa sawit dilakukan Terdakwa **IWAN RITONGA ALS UCIL ALS IWAN BIN AMINUDIN RITONGA** bersama dengan temannya yang bernama Rafik (DPO), Awal dan Acok sehingga dengan demikian unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban ASRI mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya

**Menimbang**, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Majelis menentukan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

**Menimbang**, Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda merk Honda Supra fit Nopol. BH 4825 AJ Nomor mesin HB 11E1391666, Nomor rangka MH 1HB11124K395250 warna hitam, 1 (satu) buah keranjang besi, 1 (satu) buah angkong warna merah, 2 (dua) tandan buah sawit; Uang tunai sebesar Rp. 2.728.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 lembar hasil pelepasan 138 (seratus tiga puluh delapan) buah tandan sawit, 1 (satu) lembar nota timbangan TBS (tandan buah segar) PT. Sungai Bahar Pasifik Utama Simpang Tuan Jambi RAM Simpang Tuan No. Nota 171 dengan berat bersih 1820 Kg dengan jumlah uang bersih Rp. 2.728.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara **USMAN Als ACOK Bin HASING**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **USMAN Als ACOK Bin HASING**;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **IWAN RITONGA ALS UCIL ALS IWAN BIN AMINUDIN RITONGA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu) unit sepeda merk Honda Supra fit Nopol. BH 4825 AJ Nomor mesin HB 11E1391666, Nomor rangka MH 1HB11124K395250 warna hitam;
  - 1 (satu) buah keranjang besi;
  - 1 (satu) buah angkong warna merah;
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.728.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 lembar hasil pelelangan 138 (seratus tiga puluh delapan) buah tandan sawit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota timbangan TBS (tandan buah segar) PT. Sungai Bahar Pasifik Utama Simpang Tuan Jambi RAM Simpang Tuan No. Nota 171 dengan berat bersih 1820 Kg dengan jumlah uang bersih Rp. 2.728.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

*Dipergunakan untuk perkara USMAN Als ACOK Bin HASING.*

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **SELASA**, tanggal **7 JULI 2015**, oleh **AKBAR ISNANTO, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RIVAN RINALDI, S.H.** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **MOH. ISA.S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung

Timur, serta dihadiri oleh **MICHAEL. Y. P. TAMPUBOLON, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RIVAN RINALDI, S.H.**

**AKBAR ISNANTO, S.H.,M.Hum**

**EKA KURNIA NENGSIH, S.H**

Panitera Pengganti,

**MOH. ISA . S.H**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Tjt.